

## ABSTRAK

Gadai merupakan akad transaksi yang lumrah di temukan disekitar masyarakat. Masyarakat di Di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, misalnya, seringkali menggunakan transaksi gadai untuk memperoleh dana cepat untuk berbagai macam keperluan, dengan sawah sebagai jaminannya . Pada umumnya, Anggota masyarakat yang membutuhkan dana cepat, akan mendatangi orang yang dianggap memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan pinjaman. Yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, dengan tanah sawah sebagai jaminan. Selama periode transaksi gadai, sawah yang menjadi *jaminan* (Marhun) tersebut dikuasai, digarap, dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Fenomena inilah yang ditangkap oleh peneliti sebagai suatu permasalahan, yang mana dalam syariat islam, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah haram, karena merupakan bagian dari *riba*.

Oleh karena itu, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana mekanisme gadai sawah di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. (2) Bagaimana latar belakang terjadinya gadai sawah di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran dasar bahwa gadai merupakan transaksi yang didasari dengan utang piutang, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksi utang-piutang, juga berlaku dalam transaksi gadai.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk secara objektif mengungkapkan fakta, kejadian, dan fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Adapun untuk pengumpulan data, diperoleh dari observasi dan wawancara.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa, Mekanisme transaksi gadai yang berlaku di masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Tetapi, untuk pemanfaatan oleh *murtahin* terhadap sawah yang digadaikan tersebut adalah haram, karena merupakan *riba*. Oleh karena itu, transaksi gadai yang terjadi juga tidak sah secara hukum islam.